ISRG Journal of Economics, Business & Management (ISRGJEBM)

ISRG PUBLISHERS

Abbreviated Key Title: Isrg J Econ Bus Manag

ISSN: 2584-0916 (Online)

Journal homepage: https://isrgpublishers.com/isrgjebm/

Volume – IV Issue - VI (November-December) 2026

Frequency: Bimonthly



PERBANDINGAN SYARIAH ACEH DAN NKRI (PERSEPEKTIF ZINA)

M. Decco Hanafi c[1], Herajuddin[2]

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Pogram Studi Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh Barat..

| **Received:** 05.11.2026 | **Accepted:** 08.11.2026 | **Published:** 12.11.2026

***Corresponding author:** M. Decco Hanafi & Herajuddin

Abstract

The regulation of the criminal offense of adultery in Aceh and within Indonesia's national legal system reflects two different legal paradigms. Through the implementation of Islamic law in the Qanun Jinayat, Aceh regards adultery as a moral and religious violation that may threaten social order and public morality. In contrast, the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP) regulates adultery as a complaint-based offense, primarily oriented toward protecting the institution of marriage and family. This study aims to analyze the similarities and differences in the regulation of adultery under Acehnese Islamic law and Indonesia's national criminal law. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were collected from legislation, academic books, and scholarly journal articles discussing Islamic criminal law and Indonesian criminal law. The findings indicate that the Aceh Qanun Jinayat regulates adultery more comprehensively by imposing sanctions in the form of caning, fines, or imprisonment, whereas the national legal system emphasizes legal certainty through criminal sanctions administered by the general courts. The comparative analysis reveals that Aceh's legal approach is oriented toward religious values and social morality, while the national legal system prioritizes the protection of legal interests within the framework of a modern rule-of-law state. Nevertheless, both legal systems share the common objective of maintaining social order, although they differ in their philosophical foundations, standards of evidence, and forms of punishment.

Keywords: *Adultery, Qanun Jinayat, Islamic Law, Criminal Law, Aceh, Indonesian Legal System.*

A. Pendahuluan

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan Syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang hukum pidana Islam (jinayat). Kewenangan tersebut diberikan melalui otonomi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga Aceh dapat membentuk aturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas penduduknya. Salah satu bentuk implementasi Syariat Islam di Aceh adalah pemberlakuan Qanun Jinayat yang mengatur berbagai

This is an open access article under the CC BY-NC license
DOI: 10.5281/zenodo.24152253

perbuatan yang dianggap melanggar syariat, termasuk tindak pidana zina.

Dengan ada nya dua sistem hukum yang mengatur perbuatan yang sama menimbulkan berbagai diskusi antara pro dan kontra mengenai efektivitas, keadilan, dan tujuan pemidanaan, Selain perbedaan orientasi hukum antara Aceh dan hukum nasional, dinamika pengaturan zina juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan pola pergaulan sosial telah memunculkan berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan moralitas dan kehidupan keluarga,Fenomena hubungan di luar nikah, meningkatnya kasus perselingkuhan, serta penyebaran konten pornografi melalui media digital.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa penerapan hukum jinayat mampu memberikan efek pencegahan yang lebih kuat karena mengedepankan aspek moral,etika dan religiusitas masyarakat. Namun, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa pendekatan hukum nasional lebih sesuai dengan prinsip negara hukum modern yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Mujib, 2021).

Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah secara umum perbedaan mengenai tindak pidana zina. Dalam perspektif hukum Islam,dan persepektif hukum nkri. berbagai ketentuan hukum baik hukum negara atau hukum aceh yang berlandaskan Islam.

dapat di simpulkan bahwa hukum pidana nasional yang selama ini mengatur zina sebagai delik aduan yang berkaitan erat dengan perlindungan institusi perkawinan dan hak pasangan yang sah. Sedangkan dari pandangan hukum qanun di aceh bahwa persoalan zina tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, agama, dan politik hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia lebbih kepada etika,moral,dan ketegasan tersebut.

Di karnakan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam serta melakukan analisis secara komprehensif persamaan dan perbedaan tindak pidana zina dalam Qanun Jinayat Aceh dan hukum pidana nasional Indonesia

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan perbandingan (comparative approach). Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana zina, khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan ketentuan hukum mengenai tindak pidana zina dalam perspektif syariah Aceh dan hukum pidana nasional Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengidentifikYear asi persamaan, perbedaan, serta implikasi penerapan kedua sistem hukum tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan ketentuan tindak pidana zina dalam hukum pidana nasional Indonesia, ditemukan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban sosial, melindungi institusi keluarga, dan mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar dalam aspek filosofis, ruang lingkup pengaturan, mekanisme penegakan hukum, serta bentuk sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana zina.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Jinayat Aceh mengatur zina sebagai jarimah yang bersumber dari hukum pidana Islam dan berorientasi pada perlindungan moralitas publik serta penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam qanun tersebut, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pelaku yang terbukti melakukan jarimah zina dapat dikenakan uqubat berupa cambuk, denda, atau pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum di Aceh memandang zina tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap individu atau keluarga, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan ketertiban sosial masyarakat.

Sementara itu, hukum pidana nasional mengatur zina dalam kerangka perlindungan institusi perkawinan dan hak-hak individu. Pengaturan zina dalam KUHP lebih menekankan pada aspek perlindungan keluarga sehingga penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme delik aduan. Dengan demikian, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan oleh perbuatan tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum nasional lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum privat dibandingkan penegakan moralitas publik secara langsung.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Qanun Jinayat di Aceh telah mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam upaya menjaga agama, kehormatan, dan keturunan sebagaimana tujuan maqashid syariah. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perbedaan interpretasi hukum, kesulitan pembuktian, serta munculnya berbagai kritik yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan harmonisasi dengan sistem hukum nasional. Selain itu, terdapat potensi disharmonisasi antara hukum jinayat dan hukum nasional karena adanya perbedaan asas, tujuan pemidanaan, dan bentuk sanksi yang diterapkan.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif syariah, penerapan sanksi terhadap pelaku zina bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan sosial. Sebaliknya, dari perspektif negara hukum modern, pengaturan tindak pidana zina harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum syariah yang berlaku di Aceh dan hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keagamaan sekaligus memenuhi prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia.

This is an open access article under the CC BY-NC license
DOI: 10.5281/zenodo.24152253

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan zina dalam Qanun Jinayat Aceh dan hukum pidana nasional Indonesia mencerminkan pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Keberadaan kedua sistem hukum tersebut menunjukkan upaya negara dalam mengakomodasi nilai-nilai agama, budaya, dan hukum nasional dalam satu kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun masih diperlukan langkah-langkah harmonisasi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat.

D. Pembahasan

Pengaturan Zina dalam Qanun Jinayat Aceh

Pengaturan mengenai tindak pidana zina di Aceh merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang memperoleh legitimasi konstitusional melalui status kekhususan dan otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Kewenangan tersebut diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Salah satu implementasi kewenangan tersebut diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur berbagai jenis jarimah, termasuk jarimah zina. Kehadiran qanun ini tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga moralitas masyarakat dan memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh (Nitha, 2025).

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, zina didefinisikan sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Definisi ini menunjukkan bahwa ruang lingkup zina dalam Qanun Jinayat lebih luas dibandingkan dengan pengaturan dalam hukum pidana nasional. Hukum nasional pada umumnya menempatkan zina dalam konteks pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, sedangkan Qanun Jinayat memandang seluruh hubungan seksual di luar perkawinan yang sah sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, baik pelaku yang sudah menikah maupun yang belum menikah dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan perbuatan zina (Tamarsah, Faisal, & Hamdani, 2022).

Pengaturan zina dalam Qanun Jinayat didasarkan pada pandangan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban sosial dan merusak nilai-nilai moral masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan zina dikategorikan sebagai jarimah yang harus ditangani melalui mekanisme hukum yang tegas. Pasal 33 Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 kali. Ketentuan ini merupakan bentuk adaptasi hukum pidana Islam yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia (Misran, 2023).

Salah satu karakteristik penting dalam pengaturan zina di Aceh adalah tidak adanya pembedaan antara pelaku zina muhshan dan ghairu muhshan sebagaimana dikenal dalam fikih klasik. Dalam literatur fikih jinayah, zina muhshan dilakukan oleh seseorang yang telah menikah secara sah, sedangkan zina ghairu muhshan dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Mayoritas ulama membedakan bentuk hukuman bagi kedua kategori tersebut. Namun, Qanun Jinayat menetapkan satu bentuk hukuman yang sama berupa seratus kali cambukan tanpa membedakan status perkawinan pelaku. Kebijakan ini dipandang sebagai hasil ijtihad hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan sistem hukum nasional Indonesia yang tidak mengenal penerapan hukuman rajam sebagaimana terdapat dalam sebagian pandangan fikih klasik (Fahmi et al., 2022).

Selain mengatur jenis dan bentuk sanksi, Qanun Jinayat juga mengatur mekanisme pembuktian tindak pidana zina. Dalam praktik hukum Islam, pembuktian zina dikenal sebagai salah satu bentuk pembuktian yang paling ketat karena menyangkut kehormatan dan hak asasi seseorang. Oleh karena itu, pembuktian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau tuduhan semata. Qanun Jinayat mengakomodasi berbagai alat bukti yang diakui dalam hukum acara jinayat, seperti pengakuan terdakwa, kesaksian, barang bukti, petunjuk, dan bukti ilmiah yang sah menurut hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum jinayat di Aceh berupaya menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan sistem pembuktian modern agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak (Azkha, Abbas, & Din, 2020).

Dari perspektif tujuan hukum, pengaturan zina dalam Qanun Jinayat tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa mendatang. Hukuman cambuk yang Year diterapkan di Aceh dipandang memiliki fungsi preventif karena dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat luas. Selain itu, keberadaan aturan mengenai zina juga dimaksudkan untuk menjaga institusi keluarga, melindungi keturunan, serta memelihara kehormatan individu dan masyarakat. Dalam konteks maqashid syariah, pengaturan ini berkaitan erat dengan tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga kehormatan manusia (hifz al-'ird) sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam (Tamin, Nawi, Djanggih, & Makkuasa, 2025).ada jugak penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, tingkat kesadaran masyarakat, serta dukungan sarana dan prasarana hukum yang memadai (Praja & Ulfa, 2020).

Dengan demikian, pengaturan zina dalam Qanun Jinayat Aceh menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum daerah yang memiliki kekhususan. Qanun ini menempatkan zina sebagai pelanggaran terhadap norma agama, moral, dan ketertiban sosial sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas. Melalui pengaturan tersebut, Pemerintah Aceh berupaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam sekaligus tetap berada dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Zina dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia

Pengaturan tindak pidana zina dalam hukum pidana nasional Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan politik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selama bertahun-tahun, ketentuan mengenai zina diatur dalam Pasal 284 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda. Dalam pengaturan tersebut, zina dipahami secara sempit sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Dengan kata lain, seseorang yang belum menikah dan melakukan hubungan

This is an open access article under the CC BY-NC license
DOI: 10.5281/zenodo.24152253

seksual di luar nikah tidak termasuk dalam kategori tindak pidana zina menurut Pasal 284 KUHP lama. Pengaturan tersebut menimbulkan berbagai kritik karena dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan religius yang berkembang dalam masyarakat Indonesia (Aswandi & Harefa, 2025).

Karakter utama pengaturan zina dalam KUHP lama adalah sifatnya sebagai delik aduan absolut. Artinya, proses hukum terhadap pelaku zina hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk memproses perkara perzinaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional pada masa itu lebih berorientasi pada perlindungan kesetiaan dalam perkawinan dibandingkan perlindungan moralitas publik secara umum (Yudhagama & Handayani, 2024). Oleh karena itu, keberadaan tindak pidana zina dalam KUHP lama lebih dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pasangan yang sah daripada pelanggaran terhadap norma kesusilaan masyarakat.

Dalam perkembangannya, pengaturan tersebut dinilai tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memandang hubungan seksual di luar perkawinan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai budaya yang berlaku. Perbedaan antara hukum positif dan living law tersebut mendorong munculnya tuntutan reformasi hukum pidana, khususnya terkait pengaturan tindak pidana perzinaan (Hadziq, 2020). Perdebatan ini kemudian menjadi salah satu isu penting dalam proses pembentukan Kitab UndangYear -Undang Hukum Pidana Nasional yang baru.

Perubahan mendasar terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam ketentuan baru, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 411 yang memperluas cakupan perbuatan yang dapat dipidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinaan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana nasional dari yang sebelumnya hanya melindungi kesetiaan perkawinan menjadi lebih memperhatikan perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat (Ali & Kholiq, 2023). Reformulasi tersebut juga mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk mengakomodasi nilai-nilai religius dan budaya yang selama ini berkembang di Indonesia.

Meskipun cakupan tindak pidana zina diperluas, KUHP Nasional tetap mempertahankan mekanisme delik aduan. Berdasarkan Pasal 411 KUHP, pengaduan hanya dapat diajukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak dari pelaku yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian, negara tidak secara otomatis melakukan penuntutan terhadap seluruh kasus perzinaan yang terjadi di masyarakat. Mekanisme ini dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap privasi individu dan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga negara (Sasman, Poernomo, & Ilham, 2025). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan moralitas sosial dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Dari perspektif politik hukum, perluasan pengaturan zina dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari proses dekolonisasi hukum pidana Indonesia. Selama ini, banyak ketentuan dalam KUHP lama dianggap masih mencerminkan nilai-nilai hukum kolonial yang kurang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, reformasi pengaturan zina dipandang sebagai upaya untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih mencerminkan identitas bangsa dan nilai-nilai Pancasila. Menurut Mashendra, Corrin, dan Rukmana (2024), perubahan konsep zina dalam KUHP baru menunjukkan adanya orientasi baru dalam hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berfokus pada perlindungan individu, tetapi juga pada perlindungan nilai sosial dan moral yang berkembang dalam masyarakat.

Namun demikian, pengaturan zina dalam KUHP Nasional juga menimbulkan berbagai perdebatan akademik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perluasan definisi zina merupakan langkah positif karena memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap institusi keluarga dan norma kesusilaan. Sebaliknya, terdapat pandangan yang mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan hukum serta kemungkinan terjadinya intervensi negara yang berlebihan terhadap ranah privat masyarakat. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan zina merupakan isu yang kompleks karena berada pada titik pertemuan antara hukum, moralitas, agama, budaya, dan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, pengaturan zina dalam hukum pidana nasional Indonesia menunjukkan adanya transformasi dari paradigma hukum kolonial menuju paradigma hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial masyarakat. Meskipun masih mempertahankan karakter delik aduan, perluasan ruang lingkup tindak pidana zina dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pengaturan zina dalam hukum pidana nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan keluarga, moralitas sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Persamaan Pengaturan Zina dalam Syariat Aceh dan Hukum Nasional Meskipun pengaturan tindak pidana zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan hukum pidana nasional Indonesia memiliki perbedaan dalam aspek definisi, ruang lingkup, mekanisme penegakan, dan jenis sanksi yang diterapkan, kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya memiliki sejumlah persamaan mendasar. Persamaan tersebut dapat Year dilihat dari tujuan pembentukan hukum, nilai yang dilindungi, fungsi pemidanaan, serta orientasi dalam menjaga ketertiban sosial dan institusi keluarga. Kesamaan ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam yang diterapkan di Aceh maupun hukum pidana nasional sama-sama berupaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, bermoral, dan berkeadilan.

Salah satu persamaan utama antara syariat Aceh dan hukum nasional adalah sama-sama mengakui bahwa zina merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, zina dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah agama dan nilai kesusilaan yang dapat merusak kehormatan individu serta stabilitas sosial. Sementara itu, dalam hukum nasional, perzinaan dipandang sebagai perbuatan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan merugikan pihak tertentu yang memiliki hubungan perkawinan yang sah. Dengan demikian, meskipun dasar filosofisnya berbeda, kedua sistem hukum sama-sama menempatkan zina sebagai

This is an open access article under the CC BY-NC license
DOI: 10.5281/zenodo.24152253

perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral (Ali & Kholiq, 2023).

Persamaan berikutnya terletak pada tujuan perlindungan terhadap institusi keluarga. Dalam hukum Islam, keluarga dipandang sebagai fondasi utama pembentukan masyarakat sehingga keberadaannya harus dijaga dari berbagai ancaman yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Perbuatan zina dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat menghancurkan hubungan keluarga, menimbulkan konflik sosial, serta mengaburkan garis keturunan. Hukum pidana nasional juga memiliki orientasi yang serupa, yaitu memberikan perlindungan terhadap hubungan perkawinan dan menjaga kesetiaan antara suami dan istri. Oleh karena itu, pengaturan zina dalam kedua sistem hukum pada dasarnya diarahkan untuk mempertahankan eksistensi keluarga sebagai unit sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat (Dermawan & Harahap, 2025).

Selain melindungi keluarga, kedua sistem hukum tersebut juga memiliki tujuan menjaga ketertiban sosial. Dalam hukum Islam, larangan zina merupakan bagian dari upaya menjaga moralitas masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas. Demikian pula dalam hukum nasional, kriminalisasi terhadap perzinaan dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman umum. Dengan kata lain, baik syariat Aceh maupun hukum nasional memandang bahwa perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dapat berdampak pada kehidupan sosial sehingga memerlukan pengaturan melalui instrumen hukum (Junaida et al., 2025).

Persamaan lainnya dapat ditemukan pada fungsi preventif yang melekat dalam pengaturan tindak pidana zina. Baik hukum Islam maupun hukum nasional tidak hanya bertujuan menghukum pelaku setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama. Ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku zina dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam teori hukum pidana, fungsi pencegahan ini dikenal sebagai general prevention, yaitu upaya mencegah masyarakat melakukan tindak pidana melalui keberadaan aturan dan ancaman sanksi yang jelas. Oleh karena itu, meskipun bentuk sanksi yang diterapkan berbeda, tujuan preventif tetap menjadi salah satu titik temu antara kedua sistem hukum tersebut (Saly et al., 2023).

Persamaan lain yang tidak kalah penting adalah adanya prinsip perlindungan terhadap martabat manusia. Hukum Islam mengatur zina untuk menjaga kehormatan individu dan menghindarkan masyarakat dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap martabat manusia diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak pasangan dalam perkawinan dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Kedua sistem hukum sama-sama berupaya menjaga nilai-nilai kesusilaan yang dianggap penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya Year (Fuad, Darma, & Muhibbuthabry, 2022).

Lebih lanjut, baik syariat Aceh maupun hukum nasional sama-sama menerapkan mekanisme pembuktian sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Prinsip ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman hanya berdasarkan dugaan atau opini masyarakat, melainkan harus melalui proses pembuktian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan mekanisme pembuktian tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu sekaligus upaya mencegah terjadinya kesalahan dalam penjatuhan hukuman.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa meskipun Qanun Jinayat Aceh dan hukum pidana nasional memiliki perbedaan dalam pendekatan dan implementasinya, keduanya memiliki tujuan yang relatif sama, yaitu menjaga moralitas masyarakat, melindungi institusi keluarga, mempertahankan ketertiban sosial, serta memberikan perlindungan terhadap kehormatan manusia. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional pada hakikatnya berupaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, meskipun menggunakan instrumen hukum dan paradigma yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Perbedaan Pengaturan Zina dalam Syariat Aceh dan Hukum Nasional

Pengaturan mengenai tindak pidana zina dalam Syariat Islam yang berlaku di Aceh dan hukum pidana nasional Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar, baik dari segi filosofi hukum, ruang lingkup pengaturan, mekanisme penegakan hukum, maupun bentuk sanksi yang diterapkan. Perbedaan tersebut lahir dari karakteristik sistem hukum yang digunakan oleh masing-masing aturan. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang menempatkan zina sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, moralitas, dan ketertiban sosial. Sebaliknya, hukum pidana nasional yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum individu dan institusi keluarga dalam kerangka negara hukum modern (Fahmi et al., 2022).

Perbedaan pertama dapat dilihat dari landasan filosofis yang mendasari pengaturan zina. Dalam hukum jinayat Aceh, zina dipandang sebagai jarimah atau tindak pidana yang tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dianggap mengganggu ketertiban masyarakat dan bertentangan dengan nilainilai agama Islam yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Aceh. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku zina tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak tertentu. Sementara itu, hukum pidana nasional memandang zina sebagai perbuatan yang berkaitan erat dengan hubungan personal dan institusi keluarga. Karena itu, proses hukum terhadap tindak pidana zina pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, seperti suami, istri, orang tua, atau anak dalam batas-batas tertentu sebagaimana diatur dalam KUHP (Dainur & Zarzani, 2024).

Perbedaan kedua terletak pada cakupan atau ruang lingkup pengertian zina. Dalam Qanun Jinayat Aceh, zina diartikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Pengertian ini berlaku secara umum tanpa membedakan apakah pelaku telah menikah atau belum menikah. Dengan demikian, seluruh hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dapat dikategorikan sebagai jarimah zina dan dikenakan sanksi pidana. Sebaliknya, dalam sistem hukum nasional, pengaturan zina lebih

This is an open access article under the CC BY-NC license
DOI: 10.5281/zenodo.24152253

terbatas pada perbuatan hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan memperhatikan aspek perlindungan keluarga dan hak-hak pihak yang dirugikan. Akibatnya, tidak semua perbuatan yang dianggap zina menurut hukum Islam secara otomatis dapat diproses sebagai tindak pidana dalam hukum nasional (Tamin et al., 2025).

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan mekanisme pembuktian dan penegakan hukum. Dalam sistem hukum Aceh, perkara zina diperiksa oleh

Mahkamah Syar'iyah berdasarkan ketentuan hukum acara jinayat. Alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk, barang bukti, serta bukti ilmiah yang dapat mendukung proses pembuktian. Pengakuan pelaku memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana zina sebagaimana terlihat dalam sejumlah putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Sementara itu, perkara zina dalam hukum nasional diperiksa oleh pengadilan umum dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana nasional yang menekankan prinsip legalitas, asas praduga tidak bersalah, dan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHAP (Dainur & Zarzani, 2024).

Perbedaan yang paling menonjol terlihat pada bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pelaku zina dapat dikenai uqubat hudud berupa seratus kali cambukan. Selain itu, dalam kondisi tertentu dapat pula dikenakan uqubat ta'zir berupa denda atau pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi cambuk tersebut merupakan bentuk penerapan syariat Islam yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjadi sarana edukasi sosial bagi masyarakat. Berbeda dengan Aceh, hukum pidana nasional tidak mengenal hukuman cambuk. Sanksi terhadap pelaku zina diberikan dalam bentuk pidana penjara sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP. Perbedaan bentuk hukuman ini menunjukkan adanya perbedaan orientasi pemidanaan antara hukum Islam dan hukum pidana modern. Hukum Islam lebih menekankan aspek moral, pencegahan, dan perlindungan masyarakat, sedangkan hukum pidana nasional lebih berorientasi pada pembinaan pelaku dan perlindungan hak-hak hukum warga negara (Misran, 2023; Fahmi et al., 2022).

Selain itu, perbedaan juga tampak pada tujuan utama pengaturan hukum. Syariat Aceh berupaya menjaga nilai-nilai agama, kehormatan, dan keturunan sebagai bagian dari tujuan maqashid syariah, khususnya hifz al-nasl dan hifz al'ird. Dalam perspektif ini, zina dipandang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan keluarga dan moralitas masyarakat sehingga memerlukan pengaturan yang ketat. Sebaliknya, hukum nasional lebih menekankan perlindungan terhadap kepentingan hukum individu dan keluarga dalam kerangka negara hukum yang menjunjung prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan prosedural. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan cenderung lebih terbatas dan tidak secara langsung menjadikan norma agama sebagai dasar utama pemidanaan (Nitha, 2025).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan pengaturan zina antara Syariat Aceh dan hukum nasional bukan hanya terletak pada jenis hukuman yang diterapkan, tetapi juga mencakup perbedaan paradigma hukum yang mendasarinya. Syariat Aceh mengedepankan pendekatan religius dan moralitas publik sebagai instrumen menjaga ketertiban sosial, sedangkan hukum nasional lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak hukum individu dalam kerangka sistem hukum modern. Meskipun berbeda dalam mekanisme dan orientasi, kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban masyarakat, melindungi institusi keluarga, serta mencegah terjadinya perilaku yang dianggap merugikan kehidupan sosial.

Analisis Perspektif Syariah dan Negara Hukum

Pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana zina di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan salah satu bentuk implementasi syariat Islam yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem hukum pidana nasional Indonesia. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada jenis sanksi yang diterapkan, tetapi juga pada landasan filosofis, tujuan hukum, dan paradigma yang digunakan dalam memandang perbuatan zina. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan zina perlu dilakukan melalui dua sudut pandang yang saling berkaitan, yaitu perspektif syariah dan perspektif negara hukum.

Dalam perspektif syariah, zina dipandang sebagai perbuatan yang mengancam kemaslahatan masyarakat karena dapat merusak kehormatan individu, keturunan, serta stabilitas kehidupan keluarga. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi sosial yang Year sangat penting sehingga segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak institusi tersebut mendapatkan perhatian khusus dalam hukum Islam. Larangan zina tidak hanya bertujuan melindungi individu dari perilaku menyimpang, tetapi juga menjaga keberlangsungan tatanan sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap pelaku zina dalam syariat Islam dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga maqashid syariah, khususnya perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-'ird), dan agama (hifz al-din) (Syamsuar et al., 2024).

Dalam kerangka maqashid syariah, keberadaan sanksi terhadap pelaku zina bukan semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas. Hukuman yang diberikan memiliki fungsi preventif dan edukatif sehingga masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga norma agama dan norma sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memandang kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dengan demikian, keberadaan Qanun Jinayat di Aceh dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial masyarakat yang mayoritas beragama Islam (Junaida et al., 2025).

Dari perspektif syariah, penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku zina sering dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Hukuman tersebut diyakini memiliki efek pencegahan yang lebih kuat dibandingkan hukuman penjara karena dilaksanakan secara terbuka dan memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi pelaku maupun masyarakat yang menyaksikannya. Selain itu, hukum Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat dalam perkara zina sehingga penerapan sanksi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ketentuan mengenai saksi, pengakuan, dan alat bukti lainnya menunjukkan bahwa syariat Islam juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses penegakan hukum (Azmi, Herawati, & Banun, 2025).

Sementara itu, dalam perspektif negara hukum, suatu aturan hukum harus memenuhi prinsip-prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam

This is an open access article under the CC BY-NC license
DOI: 10.5281/zenodo.24152253

mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum, termasuk yang berlaku di Aceh, harus tetap berada dalam kerangka konstitusi dan sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, pengaturan zina dalam hukum nasional lebih diarahkan pada perlindungan terhadap kepentingan hukum individu dan keluarga dibandingkan dengan penegakan moralitas publik secara langsung (Dermawan & Harahap, 2025).

Negara hukum modern pada umumnya mengutamakan prinsip bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium atau sarana terakhir dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dalam perspektif ini, perzinaan sering kali diposisikan sebagai persoalan yang berkaitan dengan privasi individu kecuali jika menimbulkan kerugian nyata terhadap pihak lain atau mengganggu ketertiban umum. Pendekatan tersebut berbeda dengan hukum Islam yang melihat zina sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama sekaligus ancaman terhadap moralitas masyarakat secara kolektif (Yasdin, Rapung, & Rafi, 2024).

Meskipun terdapat perbedaan paradigma, perspektif syariah dan negara hukum sebenarnya memiliki titik temu dalam tujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi institusi keluarga. Kedua sistem hukum sama-sama menganggap zina sebagai perbuatan yang memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Perbedaannya terletak pada cara pandang terhadap sumber hukum, ruang lingkup perlindungan hukum, serta mekanisme penegakan yang digunakan. Syariah menempatkan wahyu sebagai sumber utama hukum, sedangkan negara hukum modern mendasarkan pembentukan hukum pada konstitusiYear , peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Nasruddin & Nurdaim, 2023).

Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik, keberadaan Qanun Jinayat Aceh menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara nilai-nilai agama dan sistem hukum nasional. Aceh diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam sebagai bagian dari otonomi khusus yang diakui oleh negara. Namun demikian, pelaksanaan hukum tersebut tetap perlu memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum agar tidak menimbulkan konflik dengan konstitusi maupun hak-hak warga negara. Oleh sebab itu, dialog antara perspektif syariah dan negara hukum menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keagamaan masyarakat Aceh, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana zina dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan hukum pidana nasional Indonesia menunjukkan adanya perbedaan paradigma hukum yang cukup mendasar. Qanun Jinayat Aceh memandang zina sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, moralitas, dan ketertiban sosial sehingga pengaturannya berorientasi pada penegakan nilai-nilai syariat Islam serta perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana nasional memandang zina sebagai perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan institusi keluarga dan kepentingan hukum individu dalam kerangka negara hukum modern yang menjunjung prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Persamaan antara kedua sistem hukum tersebut terletak pada tujuan utamanya, yaitu menjaga ketertiban sosial, melindungi institusi keluarga, mempertahankan nilai-nilai kesusilaan, serta mencegah terjadinya perilaku yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup pengaturan, mekanisme penegakan hukum, standar pembuktian, serta bentuk sanksi yang diterapkan. Qanun Jinayat Aceh mengatur zina secara lebih luas dan memberikan sanksi berupa uqubat cambuk, sedangkan hukum pidana nasional menerapkan sanksi pidana melalui mekanisme peradilan umum dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak hukum warga negara.

Dari perspektif syariah, pengaturan zina bertujuan mewujudkan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama, kehormatan, dan keturunan. Sementara itu, dari perspektif negara hukum, pengaturan zina harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan Qanun Jinayat Aceh dan hukum pidana nasional mencerminkan pluralisme hukum yang hidup di Indonesia, di mana nilai-nilai agama dan prinsip negara hukum berupaya berjalan secara harmonis dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abubakar, Ali. “Confession of Zina Offense in Aceh: Legal Awareness or Compulsion?” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 1–15. DOI: https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.15371.
2. Azmi, Muhammad, Herawati, dan Siti Banun. “Zina dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Jurnal Law, Governance and Society* 5, no. 1 (2025). DOI: https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i2.213.
3. Dermawan, Danang, dan Mhd. Yadi Harahap. “Hudud Adultery and Sexual Crimes: A Comparison of Qanun Jinayat and the National Criminal Code.” *Jurnal Cendikia ISNU Sumut* 3, no. 1 (2025). DOI: https://doi.org/10.70826/jcisnu.v3i1.1314.
4. Dainur, dan Riza Zarzani. “Juridical Analysis of Jarimah Zina on Married Perpetrators Based on Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayah.” *International Journal of Society and Law* 2, no. 2 (2024): 45–58. DOI: https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i2.213.
5. Fadlia, Faradilla, Annisah Putri, Siti Ikramatoun, dan Ismar Ramadani. “Evidence of the Crime of Adultery in the Implementation of the Qanun Jinayat in Aceh, Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2025). DOI: https://doi.org/10.22373/ujhk.v8i2.27087.
6. Firdaus Tamin, Andi Muhammad, Syahruddin Nawi, Hardianto Djanggih, dan Anzar Makkuasa. “A Comparative Study of the Concept of Adultery Offenders in At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami and the Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2025). DOI: https://doi.org/10.56087/452j1j81.
7. Junaida, Cut, Vari Ardila, Novi Navita, Rahma Dewi, Ismalina, dan Sumardi Efendi. “Analisis Penerapan

This is an open access article under the CC BY-NC license
DOI: 10.5281/zenodo.24152253

Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Zina di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 3, no. 2 (2025). DOI: https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i2.566.

8. Mala Sari, Nur, Febiawan Suparman Mustar, Abdul Manan, Jailani, dan Cut Maya Aprita Sari. "Legal Pluralism and the Enforcement of Zina Offences: Analysis of Customary and Jinayat Law in the Alas Community, Aceh." *Justicia Islamica* 23, no. 2 (2025). DOI: https://doi.org/10.21154/justicia.v23i2.12655.
9. Sembiring, Rya Elita Br., Edo Maranata Tambunan, Herman Fasiona Hutabarat, dan Muhammad Afandi. "Analisis Tindak Pidana Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Qanun Jinayat di Aceh." *IBLAM Law Review* 4, no. 2 (2024). DOI: https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.408.
10. Zuhdi Al-Afify, Hudhaif, dan Mu'min Firmansyah. "Penerapan Qanun Jinayat di Aceh." *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2024). DOI: https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1956.
11. Ahyani, Hisam, dan Memet Slamet. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1254–1265. DOI: https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5214.
12. Arifin, Zainal. "Teori Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 45–62. DOI: https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.45-62.
13. Fauzan, Muhammad. "Maqashid Syariah sebagai Dasar Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 1–18. DOI: https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.4890.
14. Hidayat, Rahmat. "Perlindungan Keturunan dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 71–90. DOI: https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.10512.
15. Kurniawan, Budi. "Efektivitas Pemidanaan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 201– 215. DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.789.
16. Mahfud, Choirul. "Maqashid Syariah dan Keadilan Sosial dalam Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2022): 177– 190. DOI: https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.16724.

This is an open access article under the CC BY-NC license
DOI: 10.5281/zenodo.24152253